



# BUPATI LAMPUNG UTARA

## PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2021

### TENTANG

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Dana Alokasi Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
dan  
BUPATI LAMPUNG UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Neraca; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan ini untuk Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a	Pendapatan-LRA	Rp.	1.662.256.224.273,15
b.	Belanja	Rp.	(1.652.448.703.367,86)
c.	Transfer	Rp.	
d.	Surplus/(defisit)-LRA		9.807.520.905,29
e.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp.	65.278.453.804,10
	- Pengeluaran	Rp.	<u>(3.000.000.000,00)</u>
f.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	72.085.974.709,39

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.70.554.328.460,85 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |     |                             |
|--|-----|-----------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.732.810.552.734,00        |
| b. Realisasi                             | Rp. | <u>1.662.256.224.273,15</u> |
| Selisih Lebih /(Kurang)                  | Rp. | 70.554.328.460,85           |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar Rp.137.293.311.569,14 dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |     |                             |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 1.789.742.014.937,00        |
| b. Realisasi                          | Rp. | <u>1.652.448.703.367,86</u> |
| Selisih Lebih /(Kurang)               | Rp. | 137.293.311.569,14          |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus / (defisit) sebesar Rp.(47.123.941.297,71) dengan rincian sebagai berikut:
- |   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| a. Surplus/ (defisit) setelah perubahan | Rp. | (56.931.462.203,00)     |
| b. Realisasi                            | Rp. | <u>9.807.520.905,29</u> |
| Selisih Lebih /(Kurang)                 | Rp. | (47.123.941.297,71)     |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.690.492.451,10) dengan rincian sebagai berikut:
- |   |     |                          |
|---|-----|--------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 64.587.961.353,00        |
| b. Realisasi  | Rp. | <u>65.278.453.804,10</u> |
| Selisih Lebih /(Kurang)                             | Rp. | (690.492.451,10)         |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.4.656.499.150,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |     |                         |
|--|-----|-------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 7.656.499.150,00        |
| b. Realisasi   | Rp. | <u>3.000.000.000,00</u> |
| Selisih Lebih /(Kurang)                              | Rp. | 4.656.499.150,00        |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp.5.346.991.601,10) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 56.931.462.203,00        |
| b. Realisasi                                   | Rp. | <u>62.278.453.804,10</u> |
| Selisih Lebih /(Kurang)                        | Rp. | (5.346.991.601,10)       |

### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | Rp. | 64.437.837.323,92 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp. | 65.278.453.804,10 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)         | Rp. | 72.085.974.709,39 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                | Rp. | 840.616.480,18    |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir                                  | Rp. | 72.085.974.709,39 |

## Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp.	64.587.961.353,92
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	96.698.693.359,29
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp.	(86.891.172.454,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(3.000.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	(90.948.028,00)
f. Koreksi saldo awal PFK BUD		<u>840.618.016,18</u>
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp.	72.145.152.247,39

## Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional	Rp.	1.425.488.055.852,79
b. Beban Operasi	Rp.	1.342.492.296.323,90
c. Beban Transfer	Rp.	<u>90.144.206.664,00</u>
Jumlah Beban Pos Luar Biasa	Rp.	<u>(1.432.636.502.987,90)</u>
e. Surplus/(Defisit) Operasional	Rp.	(7.148.447.135,11)

## Pasal 7

Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

(1) Penurunan pendapatan operasional senilai Rp.330.973.882.613,79 atau sebesar 18,84% dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Operasional Tahun 2020	Rp.	1.425.488.055.852,79
b. Pendapatan Operasional Tahun 2019	Rp.	<u>1.756.461.938.466,58</u>
Kenaikan/Penurunan	Rp.	(330.973.882.613,79)

(2) Penurunan beban operasional senilai Rp.4.924.180.004,41 atau sebesar 0,37% dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Operasional Tahun 2020	Rp.	1.342.492.296.323,90
b. Beban Operasional Tahun 2019	Rp.	<u>1.347.416.476.328,31</u>
Kenaikan/Penurunan	Rp.	(4.924.180.004,41)

(3) Penurunan Surplus/Defisit operasional senilai Rp.64.570.151.273,38 atau sebesar 112,45% dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit dari operasi 2020	Rp.	(7.148.447.135,11)
b. Surplus/Defisit dari operasi 2019	Rp.	<u>57.421.704.138,27</u>
Kenaikan/Penurunan	Rp.	(64.570.151.273,38)

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.272.126.593.320,59
b. Surplus/Defisit – LO	Rp.	(7.148.447.135,11)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp.	
- Koreksi tambah		
- Koreksi Ekuitas Lainnya		1.306.688.473,18
d. Ekuitas akhir setelah penyesuaian	Rp.	2.266.284.834.658,66



## Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp.	2.332.151.189.326,28
b. Jumlah kewajiban	Rp.	65.866.354.667,62
c. Jumlah ekuitas	Rp.	2.266.284.834.658,66

## Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi;
- Lampiran I.2 : rincian Laporan Realisasi Anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah untuk menurut urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan; dan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Desa



Pasal 12

Bupati Lampung Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 14 - 7441 - 2021

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**



**BUDI UTOMO**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



**LEKOK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 04/1160/LU/2021 Tanggal 13 Juli 2021